



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TAHUN 2019**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. PMK tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden

**PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEMOHON ADALAH PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

# TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN PEMBERI KETERANGAN

- ❑ Termohon adalah KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu
  
- ❑ Pihak Terkait:
  - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon
  
- ❑ Pemberi keterangan adalah Bawaslu

## OBJEK PERKARA

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu **Presiden** dan **Wakil Presiden** yang memengaruhi:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. Terpilihnya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU**

1. Identitas Bawaslu;
  - a. nama dan jabatan;
  - b. Alamat kantor;
  - c. Nomor telepon kantor dan seluler; dan
  - d. Alamat surat elektronik (email)
2. Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.
  - a. pelaksanaan pengawasan;
  - b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
  - c. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
  - d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.



Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

- a. nama;
- b. nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (email)

## CONTOH FORMAT KETERANGAN BAWASLU

- Kop surat
- ..., (tempat)..., (tanggal,bulan,tahun)
- Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../ PHPU.PRES-XVII /2019 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Nomor Urut...



*Lanjutan..,*

- **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

- Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilu

Alamat Kantor:.....(nomor telepon  
kantor)....(email)

2. ...*dst.*

*Lanjutan..,*

- bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., memberi kuasa kepada:
  - 1) ..,
  - 2) .., (*dst.*)
- kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., *email*:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Lanjutan...*

- Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...  
...-.../PHPU.PRES-XVII/2019 yang dimohonkan oleh  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Nomor Urut ...  
sebagai berikut:

### **A. Pelaksanaan Pengawasan**

- 1) Bahwa..., (*Bukti-PK...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti-PK...*) dst.

*(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

*Lanjutan..,*

## **B. Tindak Lanjut laporan Temuan**

### **B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran**

Yang bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti-PK...*,
- 2) Bahwa..., (*Bukti-PK...*) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

*Lanjutan..,*

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran  
Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) Bahwa..., (*Bukti-PK...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti-PK...*) dst.

*(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

B. 3. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (*Bukti-PK...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti-PK...*) dst.

*(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta alat bukti yang mendukung).*

*Lanjutan...*

### **C. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa..., (*Bukti-PK...*)
- 2) Bahwa..., (*Bukti-PK...*) dst.

*(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).*

### **D. Uraian Singkat Jumlah Pelanggaran Terkait Dengan Pokok Permohonan**

#### **TABEL LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN**

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.



*Lanjutan...*

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Hormat kami,

**Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**